

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama sempurna, yang dimana semua aturan dan hukum hidup sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Perintah yang berlaku tidak diperuntukkan bagi umat Islam saja tetapi seluruh umat manusia. Aturan di dalam hukum islam dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Cantik merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri, setiap perempuan mempunyai kecantikan dan keindahan sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. ¹Ditegaskan pada surah At-Tin/95:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.”²

Di zaman sekarang, manusia berlomba lomba ingin terlihat sempurna terkhususnya wanita. Sangat wajar jika kebanyakan wanita rela menghabiskan waktu dan uang mereka di salon agar terlihat cantik. Kecantikan sudah menjadi hal yang penting bagi wanita dan islam juga tidak melarang kaum wanita untuk mempercantik dirinya apalagi untuk pasangan hidup.³

¹M. Khalilurrahman Al-Mahfani, “*Wanita Idaman Surga*”, Cet. IV, (Jakarta: KAWAH Media, 2014), h. 2-4.

²Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Semarang, 2013), h. 478.

³Shadma Shahid, Faheem Ahmed, Uzma Hasan, 2017, *A qualitative investigation into consumption of halal cosmetic products: the evidence from India*, India: Journal of Islamic Marketing

Namun, tidak semua usaha mempercantik diri diperbolehkan. Tetapi inovasi-inovasi baru dibidang kecantikan semakin berkembang, salah satunya memasang bulu mata palsu atau disebut *eyelash extension*.⁴ Sebenarnya memasang *eyelash extention* dalam Islam tidak diperbolehkan. Hal ini juga berlaku pada larangan pemasangan rambut palsu. Adanya larangan dari sisi agama Islam mengenai prosedur *eyelash extension* menurut hadist dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Rasulullah Saw mengatakan:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعُ الْوَشْمُ فِي اللَّئِنَةِ

“Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato” (HR. Bukhari no 5589).⁵

Faktor yang menyebabkan *eyelash extension* dihukumi haram adalah bisa merusak kesehatan mata, menghalangi air ketika berwudhu, bahan yang digunakan berasal dari rambut binatang/manusia, *eyelash extension* dianggap merubah permanen dan dianggap tipu muslihat, bulu mata tidak boleh terkena air dalam jangka waktu tertentu. Dari faktor yang di atas ada fakta bahwa *eyelash extension* tidak menyalahi syariat tidak berbahaya, jika dilakukan dengan benar, tidak menghalangi air wudhu ke area kulit, setelah pemasangan boleh dibasuh air, bahan yang digunakan tidak haram, dan *eyelash extension* tidak bersifat permanen.

⁴Salonkecantikan”, WikipediaTheFreeEncyclopedia.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salon_kecantikan (22 oktober 2019).

⁵Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), h. 165.

Untuk hukumnya tidak boleh atau haram, karena segala sesuatu yang merubah ciptaan Allah Swt tidak diperbolehkan dan dilarang. *Eyelash extension* merupakan kecantikan yang merubah tampilan bulu mata dengan cara menambah atau menyambung bulu mata dan menempelkannya dengan bahan perekat. Hal ini tentu merubah bentuk dari alis atau bulu mata seseorang meskipun tidak permanen. Selain itu, pendapat yang tidak memperbolehkan atau melarang adalah bahan yang digunakan untuk menyambung atau menempel bulu mata tersebut tidak jelas bahannya dan tidak ada jaminan bisa meresap air, sehingga untuk bersuci tidak sah dan kemungkinan bahan tersebut akan menjadi najis.

Dan ada juga yang mengatakan hukumnya boleh, karena untuk mempercantik diri dihadapan suami, untuk percaya diri dalam berkerja dengan syarat tidak mengundang nafsu lawan jenis dan bahan yang digunakan harus jelas atau bebas dari unsur haram serta bahan yang digunakan aman untuk muslim. Selain itu, selama bahan yang digunakan itu bukan barang atau bahan yang syubhat atau tidak jelas maka boleh digunakan karena sifat dari *eyelash extension* hanya sementara atau tidak permanen.⁶

Treatment eyelash extension ini bisa dibilang banyak diminati oleh semua kalangan wanita, dari yang muda sampai yang dewasa karena di anggap praktis tanpa harus menggunakan maskara ataupun bulu mata palsu lepas pasang. Pemasangan *eyelash extension* ini bertujuan untuk membuat bulu mata agar lebih terlihat panjang, lebat dan lentik. Dengan cara menyambungkan bulu mata buatan pada bulu mata asli, memasang lem khusus *extension*, biasanya proses pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Untuk

⁶<https://www.everlash.id/post/siapa-bilang-eyelash-extension-haram-cek-kebenarannya>-disini diakses tgl 11 Januari 2023

ketahanan pemakaian *eyelash extension* biasanya bisa bertahan selama 1 bulan hingga bisa sampai 3 bulan setelah pemasangan.

Setelah lepas dari waktu ketahanan tersebut biasanya juga konsumen perlu perawatan rutin atau bisa disebut dengan *retouch* satu bulan sekali agar seperti halnya bulu mata sungguhan, karena *eyelash extension* bisa rontok seiringnya waktu atau tidak perawatan rutin dan kurang merawatnya.⁷

Hampir di semua salon sudah menyediakan *treatment eyelash extension* ini termasuk di Kota Banjarmasin. Pemilik salon atau pelaku usaha biasanya memberikan keyakinan dengan memberi tahu kepada konsumen cara pengerjaannya dan memberikan penawaran semenarik mungkin kepada konsumen seperti halnya dengan memberikan potongan harga di akhir bulan, berdua lebih hemat atau bisa memberikan layanan *home service* agar konsumen tetap bisa perawatan dirumah.

Dari hal ini tentunya sebagai konsumen tidak hanya melihat dari tindakan *treatment eyelash extension* yang marak tapi juga melihat dari hal kesadaran hukum dari tindakan ini.⁸ Kesadaran hukum ini tentunya dapat diartikan ialah sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.⁹ Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan

⁷SB Wahyudi, "*Eyeshashes Dress Up Bulu Mata Bersolek*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 8.

⁸Jeong Bin Whang , Ji Hee Song , Boreum Choi , Jong-Ho Lee, 2021, The effect of Augmented Reality on purchase intention of beauty products: The roles of consumers' control, Korea: *Journal of Business Research*.

⁹Arif Efendi, 2020, The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products, Malang: *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*.

keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.¹⁰ Sedangkan kesadaran hukum ini yang dimaksud ialah kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku baik yang bersifat baik untuknya dan orang lain. Tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.¹¹

Sehingga dapat dimaknai kesadaran hukum suatu kondisi dimana mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun, dan tahapan sadar hukum bisa dibilang kesadaran hukum ada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola pikir hukum. Secara sederhana kesadaran hukum pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan acuan perilaku oleh konsumen.¹²

Menurut hasil penelitian awal yang penulis lakukan ternyata ada yang menggunakan *eyelash extension* karena agar terlihat beda dari biasanya. Dan ada orang yang masih menggunakan *eyelash extension* dengan alasan tergiur dengan hal penawaran yang menarik seperti ada potongan harga atau dengan adanya *home service* yang membuat konsumen lebih gampang untuk perawatan *eyelash extension*, hal itu bisa menjadi daya tarik untuk memikat konsumen, sehingga konsumen pun tergiur untuk masih melakukan pemasangan *eyelash extention*.

¹⁰Iffatin Nur, A. Hasyim Nawawie , Hiba Fajarwati and Hani Chusna,2020, Embracing Radicalism and Extremism in Indonesia with the Beauty of Islam, *Turkey :Asian Research Journal of Arts & Social Science*

¹¹Benjamin J. Richardson,Emily Barrit and Megan Bowma,2018, Beauty: A Lingua Franca for Environmental Law?, e. University of Leicester: Transnational Environmental Law

¹²Suherman Toha, “*Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional*”, (Jakarta, 2011), h. 19.

Ada juga konsumen yang pernah memakai tetapi pada saat itu konsumen belum tahu hukumnya, sebagian konsumen sudah tahu hukum dari pemasangan *eyelash extension* ini tetap memilih tidak peduli dengan hukum yang sudah diatur dan lebih mementingkan kecantikan dirinya sendiri.¹³

Namun ada konsumen yang memakai *eyelash extension* karena mengikuti rekan atau teman yang sudah memakai sehingga mencoba memakai.¹⁴ Salah satu konsumen dari *eyelash extension* juga menyebutkan bahwa memakai *eyelash extension* ini tidak masalah asalkan tidak merugikan dari pihak manapun dan tidak ada efeknya dan konsumen tidak merasa ada yang salah baik dari bahan yang digunakan, harga yang dipasarkan dan tidak ada dampak negatifnya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut terkait kesadaran hukum bagi konsumen yang pernah atau sedang memakai *eyelash extension* di Kota Banjarmasin. Untuk itu peneliti mengangkat judul **“Kesadaran Hukum Konsumen *Eyelash Extension* di Banjarmasin”**

¹³YL, Konsumen *Eyelash Extension*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Januari 2023 Pukul. 12.00 WITA

¹⁴AM, Konsumen *Eyelash Extension*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Januari 2023 Pukul. 14.10 WITA

¹⁵RA, Konsumen *Eyelash Extension*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Januari 2023 Pukul. 10.16 WITA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* di Banjarmasin?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen di Banjarmasin terhadap *eyelash extension*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen di Banjarmasin terhadap *eyelash extension*.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi jurusan program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan akademika untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin maupun pembaca pada umumnya.
 - c. Untuk menambah keilmuan dan pengembangan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan bermanfaat sebagai sarana informasi

pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi, untuk pengembangan, menambah, dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir yang dinamis.
- c. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka peneliti membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

1. Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau kelompok dalam mentaati suatu aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap peraturan yang ada, yang akan memunculkan pilihan dalam bentuk kepatuhan atau tidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.¹⁶ Sehingga kesadaran hukum ini yang dimaksudkan disini adalah konsumen yang memiliki empat

¹⁶Achmad Ali, "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicial Prudence)*", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 298.

indikator dari kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum. Jadi jika dari konsumen itu memiliki empat indikator itu dan dia tidak menggunakan *eyelash extension*, maka konsumen itu memiliki kesadaran hukum.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Konsumen yang berstatus sebagai pemakai ini disebut subjek,¹⁷ menurut pendapat A. Abdurrahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang atau pelayanan jasa dalam berbagai kepentingan. Jadi, konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan, memakai atau pemakai pelayanan jasa pemasangan *eyelash extension* untuk kepentingan pribadinya, dalam penelitian ini konsumen berkepentingan untuk mempercantik dirinya dan terlihat lebih menarik serta mempermudah dalam bermake up.¹⁸
3. *Eyelash extension* adalah proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal serta lentik sehingga mempercantik penampilan seseorang. Hasil *eyelash extension* tampak lebih alami dan bisa bertahan hingga kurang lebih 2 bulan lamanya. Bulu mata yang digunakan dalam pemasangan *eyelash extension* terbagi menjadi 2 jenis yaitu bulu manusia dan juga bulu *sintetis* (buatan), dalam pemasangan

¹⁷Az. Nasution, "*Konsumen dan Hukum*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 19.

¹⁸A. Abdurrahman, "*Kamus Ekonomi – perdagangan*", (Gramedia, 1986), h. 230.

bulu mata tersebut tergantung dari pihak salonnya memakai bulu manusia atau bulu *synthetic* dan sesuai dengan harga. Proses *eyelash extension* sendiri memakan waktu kurang lebih 2 jam, tergantung keterampilan teknik memasang dan kualitas dari lem *extension* yang digunakan. Berbeda dari bulu mata palsu yang bersifat sekali pakai lalu setelahnya harus dibuang, hasil sambungan bulu mata dengan teknik dan perawatan yang tepat dapat bertahan hingga 3 bulan. Dalam menggunakan *eyelash extension* ini terdapat dampak positif dan juga dampak negatifnya bagi para konsumen.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Firdausa tahun 2022, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Muslim Terhadap Status Kehalalan *Skincare*”. Penelitian ini memfokuskan pada mahasiswa terkait kesadaran hukumnya dengan produk *skincare* yang beredar ditengah masyarakat yang belum memiliki label halal yang mana sebagai umat islam kita harus menggunakan produk yang halal dengan pendekatan pada aspek hukum *skincare* itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mencari tau bagaimana kesadaran hukum dalam memahami sebuah aturan dan juga membahas tentang kecantikan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap status kehalalan *skincare* dan penelitian ini memfokuskan kepada

¹⁹Devina Ellora, “Menggunakan *Eyelash Extension* Bisa Membuat Mata Anda Lebih Awet Muda” Dikutip dari <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 25/11/2019

mahasiswa saja. Sedangkan penulis meneliti kesadaran hukum tentang kesadaran hukum konsumen *eyelash extension*, yang dimana penulis ini meneliti lebih luas kalangannya tidak hanya mahasiswa saja, konsumen *eyelash extension* yang ada di Banjarmasin dan penulis meneliti sudah disebutkan spesifik tentang kecantikannya ialah kecantikan memakai *eyelash extension*, sedangkan penelitian ini tentang kecantikan yang berskincare.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diana Siska tahun 2018, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. Penelitian ini memfokuskan tentang kegiatan berbisnis jasa usaha salon kecantikan berupa tanam bulu mata bisa disebut *eyelash extension*. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya sama membahas tentang kecantikan berupa *eyelash extension*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi syariahnya terhadap usaha salon yang membuka jasa pemasangan *eyelash extension*, dipenelitian ini lebih memfokuskan tentang yang membuka usaha pekerjaannya, apakah pekerjaannya usaha mereka itu bertentangan dengan syariat islam. Sedangkan penulis mengkaji tentang kesadaran hukum konsumen *eyelash extension*, yang memakai *eyelash extension* nya, sedangkan penelitian ini yang membuka tempat usaha *eyelash extension* nya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nazlyany Hasibun tahun 2021, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu”. Penelitian ini memfokuskan tentang banyaknya mahasiswa yang menggunakan kosmetik hanya karena banyak orang yang menggunakannya atau sedang viral, mereka tidak memperhatikan apakah produk itu sudah bersertifikat halal/belum. Yang mereka tahu ketika produk itu sedang viral dan harganya bersahabat dengan kantong mahasiswa. Dan juga masih banyak dari mahasiswi yang belum memiliki kesadaran hukum saat menggunakan produk-produk kosmetik dengan berbagai jenis yang mana belum tentu menggunakan produk kosmetik halal dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam islam. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas tentang kesadaran hukum mengenai saat menggunakan produk apakah sadar hukum tentang suatu yg produk yang dipakai itu. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini mengkaji kesadaran hukum mahasiswa dikampus Fakultas Syariah dan hukum UINSU, sedangkan penulis mengkaji kesadaran konsumen di Banjarmasin dengan jangkauan lebih luas dari pada peneliti yang hanya mencakup mahasiswa saja.
4. Skripsi yang ditulis oleh Laina Mahfudzah tahun 2023, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul “Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyesh Extension* (Studi Hello Beb’s Beauty Salon Bontang). Penelitian ini memfokuskan tentang pendapat ulama. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah

keduanya sama mengenai *eyelash extension*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang praktik *eyelash extension* dalam pandangan ulama, sedangkan penulis meneliti kesadaran hukum konsumen terkait *eyelash extension*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan alasan mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Kesadaran Hukum Eyelash Extension Bagi Konsumen Eyelash Extension dengan tujuan untuk memperjelas kesadaran hukum, dan juga memperjelas yang memakai *eyelash extension*.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrument penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsulkan kembali dengan dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila telah disetujui oleh dosen pembimbing dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, selanjutnya dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan. Selain itu juga memuat saran saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.